

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan syarat utama bagi kelangsungan suatu bank, begitupula halnya dengan bank sentral. Untuk memberikan pelayanan maka bank sentral harus melakukan fungsinya dengan baik. Bank Sentral berfungsi mengontrol sistem perbankan sehingga perekonomian bangsa bisa terjaga.¹ Hal ini dinyatakan oleh Nobb Jack dalam bukunya *Economic*, yaitu *Central banks control the banking system of a country and frequently act as the state bank and main means of exercising economic control.*² Diartikan bahwa bank sentral mengendalikan sistem perbankan suatu negara dan bertindak sebagai bank negara dan sebagai sarana utama pengontrol ekonomi.

Islam merupakan agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*). Salah satu sifat dasar manusia adalah keinginan untuk hidup dengan layak dan nyaman sehingga diperlukan berbagai macam cara di antaranya melalui kegiatan ekonomi, yang mana tidak terlepas dari apa yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu sebagai seorang muslim sudah seharusnya melakukan aktivitas ekonomi dan bisnisnya berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 201.

²Nobb Jack, *Economic*, (England: McGraww Hill, 1995), hlm. 306.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Quran dan sunnah. Prinsip ekonomi ini sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.³

Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah/2:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁴

Dalam pelaksanaan perekonomian pun Islam diakui kebenaran dan keadilannya karena tentu saja Allah SWT. telah menerapkan aturan-aturan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.⁵ Salah satu bukti kebenaran syariat Islam adalah sistem perekonomian Islam yang telah diakui keberadaannya, karena dapat memberikan kemaslahatan bagi tiap-tiap pelakunya. Keberadaan masyarakat muslim yang merupakan setengah populasi dunia, memiliki karakteristik sendiri yang menduduki wilayah yang begitu luas dan memberikan justifikasi atas keberadaan ilmu ekonomi Islam sebagai satu disiplin ilmu tersendiri dan sebagai salah satu sistem ekonomi yang memberikan kemaslahatan bagi setiap pelaku ekonominya.⁶

³Mukorim Misanam, et. al., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 106.

⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997), hlm. 3.

⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 25.

Lembaga keuangan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya.⁷

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup *signifikan* karena bukan hanya sistem investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama.⁸

Lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini seperti Bank Muamalat (Syariah), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT) merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif. Hal lain yang menjadi kekuatan lembaga keuangan syariah ini adalah sistem ekonomi mikro yang lebih menitik beratkan pelayanan pada masyarakat menengah kebawah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengutamakan pelayanan dengan skala besar atau lebih banyak melakukan pelayanan pada perilaku ekonomi makro.

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 3, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1999), hlm, 337.

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke-4, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm5.

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.⁹

Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹⁰

BMT Khairul Amin Martapura berdiri pada tanggal 18 Agustus 1997 dan mendapatkan Badan Hukum Nomor: 02/BH/07/KWK-16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. T D P Koperasi No. 16. 01.2. 65.0006. SKTU No. 503/395/BP2T/2012.SIUP No. 510/146/KPTSP/PK/2008. BMT Khairul Amin Martapura adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mana didalam pelaksanaannya menerapkan syariat Islam. Salah satunya adalah meninggalkan sistem riba.

BMT Khairul Amin Martapura merupakan salah satu BMT yang ada di Martapura yang bergerak dalam penyediaan jasa keuangan yang berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan sistem syariah seperti

⁹M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 116.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 456.

BMT lainnya. BMT Khairul Amin Martapura sendiri masih mampu bertahan ditengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Terbukti dengan jumlah nasabah yang sekarang sudah hampir 10.000,- orang nasabah/anggota yang dulunya hanya berjumlah 245 orang nasabah/anggota. Sekarang semakin banyak nasabah yang mempercayai BMT Khairul Amin Martapura dan juga jumlah asset yang dimiliki oleh BMT Khairul Amin Martapura yang semakin berkembang yang semula hanya Rp. 12,5 juta dan sekarang sudah lebih dari Rp. 2 Milyar.

Strategi yang digunakan BMT Khairul Amin Martapura sendiri dalam mempertahankan eksistensinya adalah dengan membuka dua kantor cabang yang beralamat di Jalan Sekumpul Raya Rukan Angrek Merah No. 4 samping Masjid Indrasari Martapura dan di Jalan Melati Tunggul Irang seberang pertokoan Mahabbah Martapura serta BMT Khairul Amin Martapura pusat terletak di Jalan Keraton No. 12 A RT. 006/ 02 Martapura. BMT Khairul Amin Martapura membuka cabang untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi.

Kegiatan operasional BMT khairul Amin Martapura dalam menghimpun dana dari masyarakat berbentuk tabungan *Mudhārabah*, dan tabungan *Mudhārabah* Muqayyadah (MDMQ/DEPOSITO). Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Khairul Amin Martapura yaitu pembiayaan *Mudhārabah*, pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan *Musyārahah*, dan pembiayaan *Qardhul hasan*.

Sebagian besar dana BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjerat dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah

besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet, salah sebabnya yaitu analisis pembiayaan yang tidak cermat.¹¹

Oleh karena itu, tidak semua lembaga keuangan mampu mengelola dananya dengan efektif dan efisien sehingga akan berdampak pada kinerja lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dana yang efektif dan sumber daya yang profesional. Dalam pengelolaan dana simpanan, pembiayaan pada BMT Khairul Amin Martapura mengalami berbagai macam kendala dan resiko yang dihadapi.

Permasalahan lain yang dialami oleh BMT Khairul Amin Martapura adalah mengenai dana simpanan. Apabila dana simpanan berlebihan, pihak BMT Khairul Amin pun bingung kemana akan menyalurkan dana simpanan yang berlebih itu. Dan apabila dana simpanan kurang atau tidak mencapai target maka nasabah harus menunggu untuk melakukan peminjaman. Jadi, BMT Khairul Amin Martapura harus dapat mengelola dana simpanan dengan baik agar dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.¹² Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Khairul Amin Martapura”.

¹¹Dokumen BMT Khairul Amin

¹²Hamidah, Manajer BMT Khairul Amin Martapura Cabang Indrasari, Wawancara pribadi, Martapura, 23 April 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan diatas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: bagaimana pengelolaan dana simpanan dana *mudhārahah*, dan pembiayaan *murābahah* pada BMT Khairul Amin Martapura ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana simpanan *mudhārahah* dan pembiayaan *murābahah* Pada BMT Khairul Amin Martapura.

D. Signifikansi penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi atas dua signifikansi yaitu:

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang masalah simpanan *mudhārahah* dan pembiayaan *murābahah* di BMT Khairul Amin Martapura serta sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi BMT Khairul Amin Martapura dalam pengelolaan dana simpanan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahah*

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹³Yang dimaksud dengan pengelolaan dalam skripsi ini adalah cara BMT Khairul Amin Martapura mengelola setiap dana simpanan yang berasal dari anggota untuk kemudian disalurkan kembali melalui pembiayaan.

2. Simpanan *Mudhārabah*

Simpanan *mudhārabah* (tabungan *mudhārabah*) adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudhārabah*. Merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 534.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 107.

dengan media penarikan tertentu. Pada BMT Khairul Amin Martapura dana yang diperoleh dari anggota akan dibagi sesuai dengan bagi hasil yang diperoleh tiap bulannya.

3. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹⁵ Dana yang diperoleh dari simpanan anggota akan disalurkan kembali melalui pembiayaan *murābahah*.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian dari Burhani Ash Shiddiq (107046101892) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012“. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil bahwa pengelolaan dan penggunaan pendapatan/pembagian SHU di

¹⁵M. Syaf'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.101.

BMT ESQ lainnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kendala yang dihadapinya. Dan kendala yang dihadapi adalah dalam personel pengelolaan yang belum pernah mengikuti pelatihan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari segi objek dan tempat penelitian. Dari segi objek perbedaannya yakni mengenai pengelolaan dana simpanan dan pembiayaan bukan hanya pada SHU sedangkan dari segi tempat, penelitian ini dilakukan di BMT ESQ sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertempat di BMT Khairul Amin Martapura.

2. Penelitian dari Wardatul Hamro (99011340557) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin “Pengelolaaan Dana Asuransi Takaful dalam bentuk bagi hasil (*Mudharabah*) pada Dana Asuransi Syariah Takaful Banjarmasin”. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil bahwa sistem pengelolaan Dana Asuransi Pada Asuransi Takaful Banjarmasin adalah dengan cara takaful dana investasi, takaful beasiswa, takaful kecelakaan diri, takaful kesehatan dan takaful dana haji, sementara faktor-faktor penghambat adalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai tata kerja asuransi takaful yang sentaralistik, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dan faktor penghambat lainnya ialah lingkungan keluarga yang tidak/kurang mendukung, dan hal ini tentu saja sangat menghambat dari pihak asuransi dalam mencari nasabah, sebab pengaruh keluarga cukup besar dalam setiap keputusan yang dilakukan individu didalamnya apabila ia tidak mendukung maka umumnya antara

keluarga tersebut tidak mau menjadi nasabah/peserta asuransi. Yang membedakan dengan penelitian penulis dari segi objek dan tempat penelitian. Dari segi objek perbedaannya yakni mengenai Pengelolaan Dana Asuransi Takaful dalam bentuk bagi hasil (*Mudharabah*) pada dana Asuransi Syariah Takaful Banjarmasin.

3. Abdullah Syarif (0501156830) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Laba Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis *Baitul Maal Wat Tamwi* Budi Syariah Kabupaten HSU”. Penelitian ini membahas masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro Agribisnis *Baitul Maal Wat Tamwil* Budi Syariah Kabupaten HSU. Adapun persamaan dari penelitian Abdullah Syarif dengan penelitian yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas masalah tentang pembiayaan. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional

dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II dimana pada bab ini di jabarkan teori yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu teori tentang pengelolaan dana simpanan *Mudhārahah* dan pembiayaan *Murābahah*.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur/ tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang BMT Khairul Amin Martapura dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Bab V adalah penutup, disini penulis akhirnya membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.